



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)  
*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund*

A large, stylized graphic in the center of the page. It features a circular frame with a blue-to-green gradient. Inside the circle, the letters 'FAQ' are written in a large, bold, blue sans-serif font. Below 'FAQ', the words 'Frequently Asked Questions' are written in a smaller, black sans-serif font. The background of the slide is white with abstract, flowing blue and green lines that sweep across the page, creating a sense of movement and modernity.

# FAQ

Frequently Asked Questions



# DAFTAR ISI CONTENTS

|                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jika ya, bagaimana strukturnya?<br><i>If yes, how is the structure?</i>                                                                                                                 | 10 | Apa itu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia?<br><i>What is Indonesia Infrastructure Guarantee Fund?</i>                           | 01 |
| Manfaat pendirian PT PII untuk Pemerintah?<br><i>Benefits of establishing IIGF for the Government?</i>                                                                                  | 11 | Apa yang dimaksud dengan proyek KPBU?<br><i>What is the Public Private Partnership (PPP) project?</i>                               | 02 |
| Manfaat pendirian PT PII untuk Swasta?<br><i>Benefits of establishing IIGF for Private Sector?</i>                                                                                      | 12 | Apa yang dimaksud dengan PJPJK?<br><i>Who is Contracting Agency?</i>                                                                | 03 |
| Proses penjaminan yang dilakukan PT PII?<br><i>Process of providing IIGF guarantee?</i>                                                                                                 | 13 | Apa saja yang dapat dijamin oleh PT PII?<br><i>What can be guaranteed by IIGF?</i>                                                  | 04 |
| Bagaimana PT PII menjamin proyek infrastruktur dengan modal yang terbatas?<br><i>How can IIGF provide guarantee for infrastructure project that have much higher value?</i>             | 14 | Apa tujuan pendirian PT PII?<br><i>What is the purpose of IIGF establishment?</i>                                                   | 05 |
| Apa itu <i>Single Window Policy</i> ?<br><i>What is Single Window Policy?</i>                                                                                                           | 15 | Regulasi pemberian penjaminan infrastruktur oleh PT PII?<br><i>Regulations for infrastructure guarantee provided by IIGF?</i>       | 06 |
| Bagaimana PT PII mempertahankan posisi finansialnya jika terjadi klaim penjaminan?<br><i>How can IIGF sustain it's financial position when a claim is made?</i>                         | 16 | Proyek infrastruktur apa yang dijamin oleh PT PII?<br><i>What kind of Infrastructure project that is guaranteed by IIGF?</i>        | 07 |
| Mengapa diperlukan Perjanjian Regres?<br><i>Why is Recourse Agreement Necessary?</i>                                                                                                    | 17 | Apa kriteria proyek KPBU yang bisa dijamin oleh PT PII?<br><i>What kind of PPP project criteria that can be guaranteed by IIGF?</i> | 08 |
| Bagaimana pengaturan antara Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian KPBU?<br><i>How is the arrangement of Recourse Agreement, Guarantee Agreement and PPP Agreement?</i> | 18 | Bagaimana proses mendapatkan penjaminan atas proyek?<br><i>What is the mechanism to get a guarantee for a project?</i>              | 09 |

# 01

## Apa itu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia?

*What is Indonesia Infrastructure Guarantee Fund?*

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% dimiliki dan didirikan Pemerintah sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai instrumen fiskal Pemerintah, PT PII berada di bawah pembinaan serta pengawasan langsung oleh Kementerian Keuangan.

*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, or IIGF, is a state owned enterprise (SoE) that is 100% established and owned by the Government in order to support the acceleration for infrastructure development in Indonesia. As one of the Government's fiscal tools, IIGF is pure under supervision of the Ministry of Finance.*

Pendirian dan operasional PT PII mengacu kepada praktik terbaik dari pemberian penjaminan Pemerintah dengan dukungan dan pengalaman dari berbagai lembaga multilateral dan bilateral.

*The establishment and operation of IIGF is referred on Government's best practice in providing guarantee including support from several multilateral and bilateral institutions.*

Dalam proyek dengan skema KPBU, sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), PT PII melaksanakan penjaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

*In PPP Projects, IIGF can be provided for the financial obligations of CA, triggered by the risk events allocated to CA in the PPP agreement.*

Tugas PT PII, mengacu pada regulasi, adalah melaksanakan penjaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur yang dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau skema lainnya sesuai penugasan Pemerintah.

*The Role, based on regulations, is to implement the Government guarantee program for infrastructure projects under Public Private Partnership (PPP) scheme, or other schemes which are related with government regulations.*



## Apa yang dimaksud dengan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)?

*What is the  
Public Private Partnership  
(PPP) Project?*

Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan Badan Usaha.

*PPP project is an infrastructure project determined by the government and is developed and financed by the private sector.*

Skema KPBU diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan suatu instansi pemerintah sebagai PJP dan suatu Badan Usaha.

*PPP scheme formed through an agreement (contract) between the Government Entity (Public Sector) and a Business Entity (Private Sector).*

Bentuk perjanjian kerjasama berupa kerjasama operasi dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur hingga pembiayaan, penyediaan dan pengoperasian fasilitas infrastruktur.

*PPP projects can be in a form of agreement on operation and maintenance of infrastructure facility or financing, provision and operation of infrastructure facility.*

Perjanjian kerjasama tersebut biasanya memiliki jangka waktu yang relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi pihak Badan Usaha.

*PPP contract usually applies a relatively long-term tenor (more than 15 years) to enable Business Entity recoup their investment.*

Basis dari perjanjian kerjasama proyek KPBU adalah pembagian alokasi risiko antara Pemerintah (melalui PJP) dan Badan Usaha. Setiap risiko dialokasikan kepada pihak yang secara relatif lebih mampu mengendalikan, mengelola, mencegah ataupun menyerapnya.

*The basis of a PPP contract risk sharing/allocation between the Government (through Contracting Agency) and Business Entity, where each risk is allocated to the party that is relatively more capable in controlling, managing, preventing or absorbing it.*

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, pihak Badan Usaha dapat bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.

*Following the award from the government, the private sector is in charge for design works, construction financing and operation of the project.*

# 03

## Apa yang dimaksud dengan PJPK?

### *Who is Contracting Agency?*

PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) merupakan instansi/institusi yang mewakili Pemerintah dalam penyediaan proyek KPBU, seperti, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tugas dan tanggung jawab PJPK diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

*Contracting Agency (CA) is the Government's representative or partner in the Public Private Partnership (PPP) project, it can be ministry, government institution, local government, state-owned enterprise or local government-owned enterprise.*

*A CA's task and responsibility for providing infrastructure in accordance with the law.*





Apa saja yang dijamin oleh PT PII?

What can be guaranteed by IIGF?

04

Contoh kewajiban finansial yang dapat dijamin PT PII adalah kewajiban pembayaran kepada Badan Usaha yang timbul akibat adanya keterlambatan pengurusan perijinan, perubahan peraturan undang-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif dan kegagalan pengintegrasian jaringan/fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

1

*An example of the financial obligations that can be covered by IIGF is a payment obligations to Business Entity is disbursement to Business Entity that caused by delay in obtaining permit/license, change in regulation, absesnce of tariff adjustment and failure in integrating the network/facilities.*

2

Penjaminan diberikan atas kewajiban finansial PJPK yang muncul akibat terjadinya risiko yang telah dialokasikan kepada PJPK dalam perjanjian KPBU. Kewajiban finansial tersebut harus dapat dikuantifikasi, mengacu pada formula atau besaran kompensasi yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.

*Guarantee can be provide for the financial obligations of CA that triggered by the risk event allocated to CA in PPP contract. Those financial obligations must be quantified, referred on a compensation formula started in the agreement.*



# 05

## Apa tujuan pendirian PT PII?

*What is the purpose of IIGF establishment?*

### 01

Menyediakan penjaminan pada proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha / Swasta (KPBU) di bidang infrastruktur.

*To provide guarantee for infrastructure projects under Public- Private Partnership (PPP) scheme.*

### 03

Meningkatkan mutu kelayakan kredit (*creditworthiness*), utamanya *bankability* proyek - proyek KPBU di bidang infrastruktur.

*Improve the quality of creditworthiness, especially the bankability of PPP projects in the field of infrastructure.*

### 02

Meningkatkan tata kelola (*governance*), konsistensi dan transparansi dalam proses pemberian penjaminan Pemerintah.

*To improve good governance, consistency, and transparency in guarantee provision.*

### 04

Meminimalkan kemungkinan terjadinya *sudden shock* terhadap APBN dan *ring - fencing* eksposur kewajiban kontinjensi Pemerintah.

*To minimize the possibility of sudden shock to the State Budget and to ring-fence the Government's contingent liability.*



## Regulasi pemberian penjaminan infrastruktur oleh PT PII

*Regulation for infrastructure guarantee provide by IIGF*

06

01

Peraturan Pemerintah No. 35/2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

*President Regulation No. 35/2009 on State Capital Injection for the Establishment of a State-Owned Enterprise Operating in Infrastructure Guarantees in Public Private Partnership.*

02

Peraturan Pemerintah No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

*Presidential Regulation No. 38/2015 on Public Private Partnership (PPP) in Infrastructure Projects.*

03

Peraturan Presiden No. 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

*Presidential Regulation No. 78/2010 on Infrastructure Guarantee in Public Private Partnership Provided Through Infrastructure Guarantee Fund.*

04

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

*Finance Minister Regulation No. 260/PMK.011/2010 on the Implementing Guideline for Infrastructure Guarantees in Public Private Partnership.*

# 07

## Proyek infrastruktur apa yang dijamin oleh PT PII?

*What kind of infrastructure project that is guaranteed by IIGF?*

Sektor infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38/2015 adalah infrastruktur ekonomi dan sosial, mencakup :

*The infrastructure sector to cooperation based on Government Regulation No. 38/2015 is the economic and social infrastructure, including:*

- |                                                                                         |                                                                                           |                                                    |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1) Transportasi<br><i>Transportation</i>                                                | 6) Sarana Olah Raga & Kesenian<br><i>Sport and Art Facility</i>                           | 11) Perumahan rakyat<br><i>Public Housing</i>      | 16) Fasilitas sarana dan prasarana<br><i>Infrastrucure Facility</i> |
| 2) Jalan<br><i>Road</i>                                                                 | 7) Sistem pengelolaan persampahan<br><i>Waste management infrastructure systems</i>       | 12) Lembaga pemasyarakatan<br><i>Penitentiary</i>  | 17) Fasilitas pendidikan<br><i>Education Facility</i>               |
| 3) Sumber daya air dan irigasi<br><i>Water resources and irrigation</i>                 | 8) Telekomunikasi dan informatika<br><i>Telecommunication and informatics</i>             | 13) Kesehatan<br><i>Health</i>                     | 18) Fasilitas perkotaan<br><i>Urban Facility</i>                    |
| 4) Air Minum<br><i>Water supply</i>                                                     | 9) Ketenagalistrikan<br><i>Electricity</i>                                                | 14) Pariwisata<br><i>Tourism</i>                   | 19) Konservasi energi<br><i>Energy Conservation</i>                 |
| 5) Sistem pengelolaan air limbah terpusat<br><i>Centrelized Waste Management System</i> | 10) Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan<br><i>Oil and Gas, and renewable energy</i> | 15) Pengembangan Kawasan<br><i>Zone facilities</i> |                                                                     |



## Apa kriteria proyek KPB yang bisa dijamin oleh PT PII?

*What kind of PPP project criteria that can be guaranteed by IIGF*

08

Penyediaan proyek KPB dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38/2015, melalui proses lelang untuk memilih Badan Usaha, dimana proyek tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana tercapuk dalam dokumen studi kelayakan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang independen.

*PPP project preparations properly conducted with Presidential Regulation No. 38/2015, through the tender process for submitting the Business Entity, where the project meets a feasibility criteria based on its feasibility studies that proposed by the independent experts.*

Kriteria kelayakan mencakup aspek teknis, ekonomi dan keuangan, serta memenuhi ketentuan lingkungan dan sosial. Selain itu proyek harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dan terdapat ketentuan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

*The feasibility criteria is considered from a technical, economic and financial aspect, and also complied the environmental and social conditions. Other than that, a feasible project should meet the regulation and arbitration conditions by mechanism of the dispute settlement regulated in a partnership agreement.*

# 09

## Bagaimana proses mendapatkan Penjaminan atas proyek?

*What is the mechanism to get a guarantee for a project?*

**01** Suatu permohonan yang mendapatkan penjaminan harus disampaikan oleh PJPK proyek terkait kepada PT PII dalam bentuk Usulan Penjaminan.

*Application to get IIFG guarantee must be submitted by the relevant CA of the project.*

**02** Berdasarkan Usulan Penjaminan dari PJPK tersebut, PT PII akan melakukan evaluasi dan menstruktur penjaminan.

*Based on the CA's inquiry, IIFG would conduct appraisal and guarantee structuring.*

**03** Jika proyek KPBU memenuhi kriteria untuk mendapatkan penjaminan, PT PII akan mengeluarkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan atas proyek.

*If the PPP project is qualified for guarantee, IIFG would issue an In-Principal Approval.*

**04** Oleh PJPK, Pernyataan Kesediaan Penjaminan tersebut dicantumkan dalam dokumen tender untuk kepentingan para peserta lelang saat menyusun dokumen penawaran.

*In-Principal Approval must be included by CA in the tender document. Thus, the bidders could prepare for their quotation documents.*

**Secara rinci proses pemberian penjaminan ini diatur dalam Perpres No. 78/2010 dan PMK No. 260/2010**

*The detailed process for applying guarantee is stipulated in Presidential Regulation No. 78/2010 and the Minister of Finance Regulation No. 260/2010*



## Apakah ada biaya terkait penjaminan?

*Is There Any Cost Regarding IIGF Guarantee?*

10

01 Sebagai BUPI, PT PII dapat memperoleh imbal jasa penjaminan atas penyediaan penjaminan yang dilakukan.

*As an entity to provide guarantee infrastructure, IIGF could receive the guarantee fee from guarantee provision.*

02 Badan Usaha / pihak swasta yang menerima manfaat penjaminan infrastruktur akan membayar imbal jasa penjaminan.

*The private business that receive the benefit of infrastructure guarantee will pay the guarantee fee.*

03 Struktur imbal jasa penjaminan tersebut berbentuk *One-Time Fee* (dihitung terhadap nilai proyek) dan *Recurring Fee* (dihitung terhadap nilai eksposur penjaminan yang diberikan).

*The structuring takes the form of a One-Time Fee (based on the project value) and Recurring Fee (based on maximum exposure guarantee).*

04 Selain tergantung pada nilai proyek dan nilai eksposur penjaminan, besaran imbal jasa penjaminan juga akan mempertimbangkan profil risiko proyek dan biaya atas proses penyediaan penjaminan untuk proyek terkait.

*Besides the guarantee fee and its exposure, the amount of guarantee fee also depends on project risk profile and the cost for the guarantee provisioning process to related project.*

# 11

## Manfaat Pendirian PT PII Untuk Pemerintah

### *Benefits of establishing IIGF For The Government*

01

Menarik minat investor swasta dan lembaga pembiayaan untuk berpartisipasi di proyek KPBU, sehingga tingkat keberhasilan eksekusi proyek lebih tinggi, sesuai rencana dan jadwal.

*To attract private investors and financial institutions to participate in PPP projects, hence increase the success rate of project execution in accordance with the plan and schedule.*

02

Meningkatkan kompetisi dalam proses tender. Diharapkan, diperoleh proposal tender yang berkualitas dan mendapatkan harga yang kompetitif.

*To bring more competition into the tender process hence expectedly will get quality tender proposal and to achieve a more competitive price.*

03

Meningkatkan tata kelola (*governance*), konsistensi dan transparansi dalam proses pemberian penjaminan Pemerintah.

*To improve good governance consistency and transparency within the process of Government's guarantee provision.*

04

Meminimalkan kemungkinan terjadinya sudden shock terhadap APBN dan ring-fencing eksposur kewajiban kontinjensi Pemerintah.

*To minimize the possibility of sudden shock to the State Budget and to ring-fence the Government's contingent liability.*



## Manfaat Pendirian PT PII Untuk Swasta

*Benefits of establishing IIGF  
For Private Sector*

# 12

### 01

Mitigasi risiko bagi sektor swasta yang tidak dapat dicakup dari pasar.

*Mitigate risks that are difficult for Private Sector to cover through other means.*

### 02

Peningkatan transparansi, kejelasan dan konsistensi proses evaluasi dan pemberian penjaminan bagi proyek.

*Improve transparency, clarity, and consistency of guarantee provision and processes.*

### 03

Memperpanjang jangka waktu pinjaman, yang berdampak pada penawaran harga (bid) yang lebih kompetitif.

*Lengthen financing maturities, which may improve competitiveness of bidding price.*

### 04

Memberikan insentif bagi PJPB untuk membuat kontrak yang memenuhi standar pasar, yang berlaku umum/internasional.

*Provide incentive for CA to prepare good contracts in accordance with market/international standard.*

# 13

## Proses Penjaminan Yang Dilakukan oleh PT PII

### *Guarantee Process Performed by IIGF*

**Konsultasi dan Bimbingan**, yaitu memberikan informasi rinci tentang penjaminan oleh PT PII, di antaranya, kriteria dan proses penyediaan jaminan, termasuk kaitannya dengan proses implementasi proyek KPBU.

*Consultation and Guidance To provide detailed information on IIGF's guarantee provision, such as the criteria for guarantee, the process in obtaining guarantee, including related indicators of the process in PPP project.*

**Penyaringan**, yaitu mengevaluasi Formulir Penyaringan (*Screening Form*) yang disampaikan PJPK kepada PT PII, untuk menentukan kesesuaian berdasarkan regulasi atau ketentuan yang ada untuk memperoleh penjaminan. Kriteria umumnya antara lain; proyek termasuk sektor yang tercantum dalam Perpres No. 38/2015, selaras dengan prioritas Pemerintah dan dokumentasi proyek telah disiapkan oleh ahli yang kredibel.

*Screening to evaluate screening form submitted by CA to determine project appropriateness within regulation or existing requirements of gaining Government's guarantee facility. The general criteria include among others the sector named in Presidential Regulation No. 38/2015, the project is in line with include among the government's priority, and project documentation is prepared by credible expert.*

Evaluasi, yaitu melakukan evaluasi kelayakan proyek secara rinci, dari aspek legal, teknik, ekonomi dan keuangan, serta lingkungan dan sosial. Termasuk juga evaluasi terhadap kemampuan PJPK untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai perjanjian kerjasama.

*Appraisal to conduct detailed assessment on project feasibility based on legal, technical, economic and financial aspects, as well as the evaluation on CA's ability to meet its financial obligation under in the concession agreement.*

Penstrukturan, yaitu menetapkan struktur penjaminan serta menyusun ketentuan dan kondisi penjaminan. Misalnya, jangka waktu, kewajiban finansial dan risiko yang dijamin, yang disesuaikan untuk masing-masing proyek KPS.

*Structuring to determine guarantee structure and terms and condition, such as the guarantee period, financial obligation and risk of the guaranteed project, which is adjusted for each PPP project.*



## Bagaimana PT PII menjamin proyek infrastruktur dengan modal yang terbatas?

# 14

*How can IIGF provide guarantee for infrastructure project that have much higher value?*

**01** Jika nilai proyek yang dijamin melebihi kemampuan modalnya, PT PII dapat melakukan penjaminan bersama (*co-guarantee*) dengan institusi keuangan lainnya yang sejenis atau dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

*If the value of the project that has to be guaranteed exceeds its capital, IIGF can co-guarantee the project with other financial institutions or with the Ministry of Finance.*

**02** Mekanisme *co-guarantee* ini akan tertuang dalam Perjanjian Penjaminan (*Guarantee Agreement*) antara investor/lenders dengan para penjamin.

*The co-guarantee mechanism will be stipulated in the Guarantee Agreement between investors/lenders and the guarantors.*

**03** Saat ini PT PII memiliki fasilitas pinjaman (*loan facility*) terhadap pemenuhan pembayaran klaim dari Bank Dunia, lembaga dengan peringkat kredit AAA.

*At this moment, IIGF have owned the loan facility to cover up the higher value of disbursement from a AAA-rated financial institution, the World Bank.*

**04** Meski penjaminan proyek dilakukan melalui struktur penjaminan bersama/*co-guarante*, proses penjaminan, termasuk evaluasi dilakukan oleh PT PII sesuai dengan Kebijakan Satu Pelaksana (*Single Window Policy*) dalam hal penjaminan bersama dengan Pemerintah Indonesia.

*Despite using the co-guarantee structure, the process of guarantee provision, including the appraisal, is conducted by IIGF under the Single Window Policy in the co-guarantee with Government of Indonesia.*

# 15

## Apa itu Single Window Policy?

*What is Single Window Policy?*



01

*Single Window Policy* atau Kebijakan Satu Pelaksana adalah kebijakan penugasan Pemerintah kepada PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk melaksanakan proses Penjaminan Infrastruktur.

*Single Window Policy is the policy of the Government which mandates IIGF as the Infrastructure Guarantee Entity (BUPI) to conduct the guarantee provision process.*

02

Kebijakan Satu Pelaksana ini bermanfaat untuk mewujudkan transparansi dan konsistensi dalam pemrosesan pemberian penjaminan serta klaim. Tujuannya, meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek - proyek infrastruktur di Indonesia.

*The benefit of this policy is to uphold transparency and consistency in the guarantee provision and claim processing, in order to increase investor's confidence participate in infrastructure projects in Indonesia.*





## Bagaimana PT PII mempertahankan posisi finansialnya jika terjadi klaim penjaminan?

# 16

*How can IIGF sustain it's financial position when a claim is made?*

01 Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, PT PII memiliki hak Regres kepada PJPK atas setiap klaim yang dibayarkan PT PII kepada investor.

*As stipulated in the regulations, IIGF has the right of recourse to CA for every claim it disburses to investors.*

03 Hak PT PII sebagai penjamin dan kewajiban PJPK ini dituangkan dalam suatu Perjanjian Regres antara PT PII dan PJPK.

*The right of IIGF and the CA's obligation are stated in Recourse Agreement between IIGF and CA.*

02 Nilai Regres yang dapat ditagihkan PT PII kepada PJPK adalah nilai klaim yang telah dibayarkan, dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang (*time value of money*).

*The Amount of recourse that can be claimed by IIGF to CA is the disbursed claim including the time value of money.*

04 Perjanjian Regres ditandatangani sebelum penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan badan usaha atau swasta.

*The Recourse Agreement is signed before IIGF signs the Guarantee Agreement with private companies.*

# 17

## Mengapa diperlukan Perjanjian Regres?

*Why is Recourse Agreement Necessary?*

01 Sesuai dengan ketentuan hukum perdata tentang penjaminan (*borgtoch*)

*Recourse Agreement according to civil law (Borgtoch)*

02 Memastikan keberlangsungan kondisi finansial (*financial sustainability*) PT PII.

*To ensure IIGF's financial sustainability*

03 Memastikan PJPK bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya (baik finansial maupun non-finansial) sesuai kontrak KPBU.

*To ensure CA is accountable for its financial and non-financial obligations agreed in the PPP Agreement.*



## Bagaimana pengaturan antara Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian KPBU?

# 18

*How is the arrangement of Recourse Agreement,  
Guarantee Agreement and PPP Agreement?*





To be a  
**guarantee**  
*provider that plays a pivotal role  
in attracting private capital for infrastructure  
development to accelerate Indonesia's*  
**economic  
growth**

[www.iigf.co.id](http://www.iigf.co.id)

**CAPITAL PLACE BUILDING, 7th Floor**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Jakarta 12710 - Indonesia

Phone : +62 21 5795 0550 | Fax : +62 21 5795 0040 | Mail : [info@iigf.co.id](mailto:info@iigf.co.id)